

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Penanggungan Risiko dalam Praktek Usaha Ternak Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan Ditinjau dari Hukum Islam” maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggungan risiko yang didapat ada pada sumber risiko produksi dalam faktor input yaitu DOC/ayam broiler. Dimana di dalam praktik kerjasama antara peternak dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Sinar Mustika Raya sudah disepakati bahwa ayam mati dikarenakan faktor alam pihak peternak juga harus menanggung risiko tersebut, sehingga pihak peternak harus dikenakan biaya potongan untuk ayam mati pada saat panen tiba. Di dalam proses kerjasama antara peternak dengan PT. Tabassam, PT. Ciomas, PT. Bromat, PT. PKP Tulungagung sudah disepakati bahwa ayam mati menjadi tanggungan pihak PT saja. Hanya saja hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam kontrak kerja sama. Hal tersebut akan ditetapkan setelah ada tim survei yang mengecek apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak ataupun karena faktor alam. Jika ayam mati karena faktor alam, maka pihak peternak tidak diharuskan mengganti. Namun, berpengaruh pada RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) yaitu keuntungan tidak maksimal..

2. Dalam pandangan hukum Islam terkait akad mudharabah mengenai penanggung risiko dalam sumber risiko keuangan dan pendapatan kemitraan ayam broiler terdapat ketidak sesuaian yaitu antara pihak pertama yaitu PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, PT. Sinar Mustika Raya, dengan PT. Tabassam, PT. Ciomas, PT. Bromat dan PT. PKP Tulungagung (*sahibul mal*) dengan pihak kedua yaitu peternak ayam (*mudarib*) tidak didasarkan adanya asas kebebasan untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah* karena perjanjian yang diberikan merupakan perjanjian yang di buat secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga pengelola tidak diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Dan dalam penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama namun pada saat perhitungan panen baru dapat dipastikan besar kecilnya keuntungan sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil yang diterima oleh pengelola.

Penanggung risiko dalam kontrak kerjasama PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Sinar Mustika Raya terdapat sumber risiko faktor input yaitu DOC/ayam broiler terdapat ketidak sesuaian dengan hukum Islam dalam akad mudhrabah yaitu tanggung jawab terkait ayam mati karena faktor alam, peternak juga menanggung risiko 30 % dari populasi ayam. Padahal DOC di beli putus oleh pihak kedua dalam kontrak kerjasama.

B. Saran

Mengenai pembagian penanggung risiko sebaiknya di perjelas dengan secara adil dan untuk keuntungan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk

prosentase agar masing-masing pihak mengetahui bagian keuntungan satu sama lain agar dalam kerjasama terjalin hubungan yang baik tanpa ada yang merasa berat sebelah.